

## **PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE)**

**PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 49 TAHUN 2011**

**2011**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE)**

- ABSTRAK** : - Bahwa pengaturan Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No. 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 5 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial; Permendagri No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  4. Organisasi;
  5. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;
  6. Dewan Pembina;
  7. Tata Kerja;
  8. Sumber Daya Manusia;
  9. Pembiayaan;
  10. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 2 Mei 2011.